



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 287 TAHUN 1965.

TENTANG
IMPOR BARANG-BARANG KONSUMSI TAHAPAN PERTAMA ATAS DASAR
DEFERRED LAYMENT UNTUK KEPERLUAN KOMANDO PROJEK INDUSTRI
PENERBANGAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Industri Penerbangan “BERDIKARI” dibutuhkan dengan tjepat rupiah, baik untuk pembelian barang-barang ekspor maupun untuk pembangunan pabrik Pesawat Terbang ;
2. Bahwa dianggap perlu KOPELAPIP segera dapat berdiri dibidang pembiajaan rupiah ;
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.VI/MPRS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Banting Stir untuk Berdikari dibidang Ekonomi dan Pembangunan ;
2. Dwikomando Rakjat ;
3. Deklarasi Ekonomi ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.161 tahun 1965 tentang Organisasi dan Tugas Komando Pelaksana Proyek Industri Penerbangan ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1965 tentang P.N. Industri Penerbangan “BERDIKARI” ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.182 tahun 1965 tentang “Tata-tjara pelaksanaan ekspor dan impor dalam rangka pelaksanaan Proyek Presiden/Mandatar M.P.R.S. mengenai Pembangunan Industri Penerbangan “BERDIKARI”;
- Memperhatikan : 1. Saran-saran serta laporan Presidium Kabinet Dwikora dan Menteri Panglima KOPELAPIP ;
2. Instruksi Menteri Perdagangan tentang proyek KOPELAPIP No. 014/MPDN/I/65 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menginstruksikan kepada Menteri Panglima KOPELAPIP, Menteri Bank Sentral dan Menteri Perdagangan untuk melaksanakan impor seperti tertantum didalam Keputusan Presiden No.182 tahun 1965 angka KESATU sub 5 barang-barang konsumsi tahapan pertama dengan dengan djalan deferred payment untuk keperluan Komando Pelaksana Projek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) dengan djumlah US\$.10.000.000.- (Sepuluh djuta US dollar) setahun, berturut-turut selama dua tahun dan segera dilaksanakan setelah berlakunja Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata-tjara pelaksanaan impor atas dasar deferred payment tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka **KETIGA** Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.182 tahun 1965.
- KETIGA** : Penghasilan rupiah dari impor atas dasar deferred payment tersebut diangka **PERTAMA** diperuntukkan bagi **DANA RUPIAH KOPELAPIP** Pembayaran kembali valuta asing untuk keperluan impor atas dasar deferred payment tersebut diambilkan kemudian langsung dari **DANA DEVISA KOPELAPIP**.
- KEEMPAT** : 1. Hal-Hal jang belum ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Presiden/Panglima Tertinggi atau Menteri Panglima KOPELAPIP.
2. Keputusan Presiden ini muali berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.